



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 254/Pdt. G/2016/PA Msb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Nama**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Alamat, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Melawan

**Nama**, umur 38 tahun, agama isiam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, berkediaman di Alamat, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara Setelah memeriksa bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 254/Pdt,G/2016/PA Msb, tanggal 23 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adaiah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Maiaii, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 212/12/V11/2010, tanggal 5 Juli 2010.

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Alamat, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Alamat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak (umur 5 tahun).

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah lima bulan membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon selalu memarahi anak Pemohon yang dari istri pertama dan bahkan tidak mepedulikan kebutuhannya disaat Pemohon tidak ada di rumah.

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon dan keluarganya adalah orang miskin.

4. Bahwa dengan sifat dan periiaku Termohon tersebut Pemohon seiaiu bersabar menghadapinya dan bahkan selalu menasihati Termohon supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengindahkannya.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2011 dimana terjadi pertengkaran yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Termohon.

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga kini telah empat tahun enam bulan, Pemohon dan Termohon tidak saling mepedulikan lagi layaknya suami istri akhirnya Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara cerai talak ini, menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiaii, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsidi:*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dibawah ini:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar Pemohon berstatus duda saat menikah dengan Termohon.
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon terletak di Alamat, Kecamatan Malili.
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan diberi nama Nama Anaksekarang berumur 5 tahun.
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awainya berjalan harmonis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seteah iima biia membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran. Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Termohon memarahi anak Pemohon dari perkawinannya sebelumnya (anak tiri Termohon) namun hal itu Termohon lakukan karena anak Pemohon tersebut tidak mengindahkan atau tidak menanggapi ketika Termohon menyuruhnya sehingga menyulut emosi Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengatakan Pemohon berasal dari keluarga orang miskin.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena Termohon masih tetap memperhatikan kebutuhan Pemohon.
- Bahwa benar sejak buian November 2011 Pemohon dengan Termohon teiah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon yang meninggalkan rumah.
- Bahwa benar sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dan masih menginginkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap utuh.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan menambahkan hal mana Termohon sengg meneipon Pemohon ketika Pemohon masih berada di tempat kerja untuk menyampaikan bahwa Termohon tidak mau lagi memperhatikan anak tiri Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/12A/11/2010, dokumen tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Malili, Kabupaten Luwu Timur, fotokopi tersebut selanjutnya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan kutipannya dan telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa seiain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, ketiga saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Nama Saksi**, umur 25 tahun, saksi kenai dengan Pemohon sebagai teman, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga mengenai Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut lahir seorang anak dan diberi nama Nama Anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak empat tahun terakhir tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya terkait perpisahan tempat tinggal tersebut karena menyaksikannya langsung.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang saksi amati masih terjadi namun hanya menyangkut urusan anaknya saja.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Nama Saksi**, umur 39 tahun, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis namun seteah iima buian usia perkawinan muiai terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon dan hanya mendengar dari penyampaian Pemohon.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal penyebab ketidakharmonian rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi saksikan langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi untuk membicarakan urusan anak.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan



Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

3. **Nama Saksi**, umur 23 tahun, saksi mengaku mengenai Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga mengenal Termohon sebagai teman.
- Bahwa seteiah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak empat tahun terakhir hingga sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab ketidakharmoman rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hanya mendengar dari cerita Pemohon.
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah terjadi selama empat tahun.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin sebagaimana mestinya kecuali menyangkut urusan anak.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Daiam rekonsensi

Bahwa Termohon dalam jawaban konvensi, juga mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga untuk selanjutnya Termohon daiam konvensi akan disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon dalam konvensi akan



disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

Bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut:
  1. Memberikan mut ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  2. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  3. Memberikan nafkah untuk anak yang lahir dalam perkawinannya setia buian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Berdasarkan uraian tersebut Penggugat rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pokoknya adalah menghukum Tergugat rekonvensi menyerahkan atau memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan akan tetapi dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap buian.

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat



rekonvensi dalam repiiknya yang diajukan secara iisan menyatakan tidak keberatan dengan jumlah yang ditentukan Tergugat rekonvensi tersebut.

Bahwa selanjutnya kedua beian pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi baik menyangkut pokok perkara (konvensi) maupun dalam hal rekonvensi.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan daiam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa merujuk dan memperhatikan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara daiam bidang perkawinan termasuk di dalamnya perkara perceraian bagi pihak yang beragama Islam, merupakan kewenangan mutlak (*absolute competeniie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasai 129 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menegaskan bahwa permohonan cerai diajukan suami pada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi apapun baik terkait status agama Islam yang dianut oleh Pemohon dan Termohon maupun menyangkut identitas tempat tinggal Termohon di Kecamatan Mailli, Kabupaten Luwu Timur, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan Pengadilan Agama Masamba berwenang memenksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya



untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dengan Termohon telah puia diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar pengadilan memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban yang diajukan secara lisan mengakui dalil Pemohon kecuali posita angka 3, yang diakui secara berklausula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim merumuskan pokok masaiah sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon
  2. Termohon sering memarahi anak tiri Termohon jika tidak mengindahkan ucapan atau perintah Termohon.
  3. Termohon sering mengatakan Pemohon sebagai orang miskin ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus



menerus?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok masalah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan dinazeggeien, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan kutipannya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kutipan akta nikah tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1868 KUHPerdara, terkait bukti tersebut Termohon daiam hai ini tidak membantah, maka bukti tersebut memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu patut bagi Majeiis Hakim untuk menyatakan terbukti perihal hubungan Pemohon dengan lermohon sebagai suami istri adaiah sah menurut hukum, sehingga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perihal alasan perceraianya Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan pengetahuan langsung adaiah mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang teian terjadi selama empat tahun disebabkan Pemohon yang meninggalkan Termohon, hal mana selama itu meskipun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hal itu hanya sebatas membicarakan



urusan anak, ketiga saksi mengaku pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut bersesuaian satu dan lainnya dan keterangannya berdasarkan penglihatan saksi sehingga kesaksiannya tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon, sering memarahi anak tiri Termohon serta Termohon sering mengatakan Pemohon sebagai orang miskin, perihal tersebut tidak diketahui oleh saksi karena saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, oleh sebab itu patut dan beralasan untuk menyatakan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa dalam perkawinannya dengan Termohon telah lahir seorang anak dan diberi nama Tiia binti Amiruiiah.
3. bahwa Pemohon dengan i ermohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun.
4. Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin baik kecuali menyangkut urusan anaknya (Nama Anak),
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga



adaiah suatu hal yang tidak mudah dibuktikan karena umumnya pasangan suami istri berupaya menyembunyikan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya demikianpun perihal penyebab pertengkaran juga dipandang sebagai aib keluarga yang perlu ditutupi, sehingga menghadirkan saksi di persidangan yang berasal dari keluarga atau kerabat sekalipun tidak serta merta dapat membuktikan adanya pertengkaran serta penyebabnya dengan kualitas kesaksian yang dapat diterima oleh hukum, dalam konteks itu maka pembuktian perihal adanya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dimaknai secara kaku (*strictly*) hanya didasarkan pada penglihatan atau pendengaran langsung saat terjadi pertengkaran, akan tetapi dapat dibuktikan dengan cara lain.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal adalah parameter paling sederhana untuk menentukan suatu rumah tangga harmonis atau tidak karena lazimnya bahkan hal itu menjadi suatu *aksioma* dalam kehidupan berumah tangga bahwa pasangan suami istri yang masih memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain memiliki kecenderungan untuk selalu hidup bersama atau tinggal serumah untuk dapat berbagi rasa baik suka maupun duka, kecuali untuk hal-hal atau keadaan tertentu (*ekseptionai*) misalnya untuk alasan pekerjaan atau alasan lain yang disepakati bersama.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak terungkap disebabkan oleh suatu halangan karena pekerjaan atau halangan lainnya yang disepakati dan dibenarkan oleh hukum, justru fakta perpisahan tersebut terjadi karena salah satu pihak *in casu* Pemohon telah meninggalkan Termohon hal mana perpisahan tersebut ternyata berimplikasi pada terputusnya hubungan baik dan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon meskipun untuk urusan atau untuk kepentingan anak komunikasi itu tetap terjalin.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun tidak terungkap perihal pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun yang melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lama yaitu selama empat tahun serta implikasinya yang ternyata menyebabkan hubungan dan komunikasi tidak terjalin sebagaimana mestinya maka hal itu telah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) dan atau merepresentasikan adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga sebagaimana fakta hukum di atas, demikian pun pengadilan melalui mediator dan oleh Majelis Hakim setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh pengadilan telah menunjukkan telah optimalnya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian, sehingga hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, terkait sikap Pemohon tersebut Majelis perlu mengutip dalil Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya sebagai berikut:

*"Dan jika mereka telah berazam (bertetapan hati) untuk menta'ik istn-istn mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990, yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Pemohon dengan Termohon, hakim tidak perlu meneliti siapa yang benar dan siapa yang bersalah melainkan yang perlu ditegaskan bahwa apakah perkawinannya dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian dalam sehingga harapan untuk terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, nampaknya mustahil dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasar hukum dan beraisan, oleh sebab itu patut bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewiiayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan bersamaan jawaban dalam konvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 158 ayat 1 R.Bg, oleh



sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi memberikannya mut'ah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak bernama Nama Anak (umur 5 tahun) setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi setelah mendengar jawaban Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan atas jumlah yang disanggupi oleh Tergugat rekonsensi yaitu mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat rekonsensi yang menyatakan menerima kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim cukup mempertimbangkan perihal pijakan yuridisnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Tentang mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membenkan mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat rekonsensi secara eksplisit termuat dalam ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa parameter dalam menentukan jumlah mut'ah dan nafkah iddah tentu mempertimbangkan aspek kemampuan suami dan aspek kemanfaatan serta keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan disepakatinya perihal jumlah mut'ah dan nafkah iddah maka Majelis Hakim berpendapat hal itu bermakna bahwa



nominal tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan teiah memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

## 2. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap anak bernama Tila binti Amiruiiah, (sekarang berumur 5 tahun) sebagai anak yang lahir dari hasil perkawinannya dengan Penggugat rekonvensi tidak terhenti karena adanya perceraian, oleh sebab itu kesediaan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi adalah tindakan yang teiah sesuai dengan norma hukum sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa parameter untuk menentukan jumlah nafkah anak tidak saja melihat kemampuan Pemohon akan tetapi juga mempertimbangkan skala kebutuhan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan kondisi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang sekarang baru berusia lima tahun, belum membutuhkan biaya dengan jumlah yang signifikan sehingga jumlah Rp

500.0, 00 (iima ratus ribu rupiah) setiap buian teiah sepatutnya dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, namun demikian untuk memenuhi kebutuhan yang setiap tahun semakin bertambah maka Majeiis Hakim menetapkan jumiah tersebut naik setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen).

Menimbang, bahwa oieh karena anak bernama Tiia binti Amiruiiah, sekarang tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlaela binti Bakri) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan mutah untuk Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
4. Menetapkan nafkah untuk anak bernama Nama Anak, (umur 5 tahun), sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut telah mandiri dan atau dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka (2), angka (3) dan angka (4).

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 *Hijnyah*, yang terdiri dari Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Edi Purwanto, S.HI., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Abdul Azis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I

**Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**

Hakim Anggota II

**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Azis, S.HI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	511.000,00